



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Wawan bin Abubakar MP, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Sopir), bertempat tinggal di Jalan Layana Indah Blok F No. 3, RT/RW : 15/001, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Purnamawaty L.I Pontoh binti Lui Pontoh, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Layana Indah Blok F No. 3, RT/RW : 15/001, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1993, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II, beralamat di Jalan Kartini No. 29 A, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal



2. Bahwa uraian pernikahan para pemohon sebagai berikut :
 - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, umur 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 21 tahun.
 - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **Hasbula** (Imam Masjid Kantor Gubernur).
 - c. Wali nikah adalah **Ekka Pontoh** (Kakak Kandung Pemohon II).
 - d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **Saprudin** (Sepupu Pemohon II) dan **Marwan** (Adik Pemohon I) ;
 - e. Mahar berupa seperangkat alat shalat ;
 - f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1 **Falan Abubakar bin Wawan**, umur 28 tahun ;
 - 4.2 **Faizal bin Wawan**, umur 20 tahun ;
 - 4.3 **Widya Pratiwi binti Wawan**, umur 19 tahun ;
 - 4.4 **Angga Nugraha bin Wawan**, umur 13 tahun ;
 - 4.5 **Aqil bin Wawan**, umur 9 tahun ;
 - 4.6 **Keysiya Ramadani** umur 6 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1993 ;

Oleh karena Pemohon adalah orang yang tidak mampu (berdasar Surat Keterangan Nomor : 504/823/LI/VI/2021) maka Pemohon memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Wawan bin Abubakar MP) dengan Pemohon II (Purnamawaty L.I Pontoh binti Lui Pontoh) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1993 di Jalan Kartini No. 29 A, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara ;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 1 Juli 2021, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7271032704120003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 3-5-2018, dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wawan, Nomor 7271030101710016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 10-3-2020, dicocokkan aslinya, dan sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purnamawaty LI Pontoh Nomor 727103630720006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 10-3-2020, dicocokkan aslinya, dan sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen, diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Deny Moch. Faizal bin Abu Bakar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Beras, bertempat tinggal di Jalan Sungai Wera No. 22, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi adalah adik kandung Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Kartini Nomor 29 A., Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, pada tanggal 8 Agustus 1993;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Ekka Pontoh karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid, kantor Guber nur bernama Hasbullah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saprudin dan Marwan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa keduanya beragama Islam, dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak yaitu, Falan Abubakar bin Wawan, Faizal bin Wawan, Widya Pratiwi, Angga Nugraha, Aqil bin Wawan, dan Keysiya Ramadani;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan sebagai identitas kependudukan para Pemohon dan untuk keperluan hukum lainnya;

Imrona binti Asraji Tawil, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Beras, bertempat tinggal di Jalan Sungai Wera No. 22, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi adalah ipar Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Kartini Nomor 29 A., Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, pada tanggal 8 Agustus 1993;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Ekka Pontoh, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid, kantor Guber nur bernama Hasbullah;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saprudin dan Marwan;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa keduanya beragama Islam, dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak yaitu, Falan Abubakar bin Wawan, Faizal bin Wawan, Widya Pratiwi, Angga Nugraha, Aqil bin Wawan, dan Keysyiya Ramadani ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan sebagai identitas kependudukan para Pemohon dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Agustus 1993 di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ekka Pontoh, yang menikahkan Imam Masjid Kantor Gubernur bernama Hasbula, dengan maskawin seperangkat alat solat, dihadiri 2 orang saksi bernama Saprudin dan Marwan, saat menikah Pemohon I berstatus .jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk .mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dan pengurusan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dicocokkan aslinya bermeterai

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal



cukup, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah satu keluarga, Pemohon I sebagai kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga yang kedudukannya sebagai istri Pemohon I, dan menunjukan bahwa para Pemohon adalah warga penduduk Kecamatan Mantikulore, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Deny Moch. Faizal bin Abu Bakar dan Imrona binti Asraji Tawil**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 8 Agustus 1993, di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ekka Pontoh yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Kantor Gubernur bernama Hasbulla, dengan maskawin seperangkat alat solat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama .Marwan dan Saprudin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal



Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang keberatan dan keduanya telah dikaruniai 6 orang anak, dan keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan hukum lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 8 agustus 1993 di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut:

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal



dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Kita dan adat thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات والدقائق

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada orang yang mempersoalkan tentang perkawinannya dan keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun hingga sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti identitas kependudukan, karena pernikahan tersebut tidak di catatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, pada waktu itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan guna memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama Palu, yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut sesuai dengan domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal antara lain perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Tentang perkawinan, vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 1993, tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan baik secara syariat Islam maupun Peraturan Perundang undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 6

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, sehingga perkawinan para Pemohon harus diakui secara sah menurut hukum dan harus ditetapkan adanya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi, maka hakim dapat mempertimbangkan tuntutan subsidi dari para Pemohon dengan menambahkan untuk memerintahkan para Pemohon, sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, berdasarkan penetapan ini para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan atau pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, maka para Pemohon mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa terbukti para Pemohon tergolong masyarakat yang kurang mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor W19-AI/1149/HK.05/VII/2021 tertanggal 1 Juli 2021, yang isinya pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, yang isinya menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon di atas dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2021, Nomor 005-04.2.309062/2021 tanggal 3 Nopember 2020;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Wawan bin Abubakar MP dengan Pemohon II Purnamawaty L.I Pontoh binti Lui Pontoh yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1993 di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore.
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun anggaran 2021;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya
- Pendaftaran : Rp ...,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)